

## **Peran Baitul Mal pada Era Nabi Muhammad dalam Pengelolaan Fiskal dan Sosial Ekonomi**

**Miftahurrahmah<sup>1</sup>, Faisal Hidayat<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman<sup>1</sup>, UIN SJeCh M.Djamil Djambek  
Bukittinggi<sup>2</sup>

Email : miftahurrahmah@manarulilmi.org

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dalam pengelolaan fiskal dan sosial ekonomi serta relevansinya bagi ekonomi Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis, yang melibatkan studi literatur, analisis deskriptif, dan kontekstualisasi data historis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal, dengan struktur dan mekanisme operasionalnya yang efisien, berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan berbagai jenis harta seperti zakat, sadaqah, ghanimah, fai, dan kharaj secara adil dan transparan. Fungsi utama Baitul Mal meliputi pengelolaan zakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, distribusi ghanimah dan fai untuk kepentingan umum, serta penyaluran kharaj untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan fiskal yang diterapkan melalui Baitul Mal terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad masih sangat relevan dan dapat diadopsi dalam sistem ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran Baitul Mal dalam sejarah ekonomi Islam dan menawarkan panduan berharga bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan di era modern.

**Kata Kunci:** baitul mal, zakat, fiskal islam

### **Abstract**

*This paper investigates the involvement of Baitul Mal in fiscal and socio-economic administration during the time of Prophet Muhammad and its significance in relation to modern Islamic economics. The study utilizes a qualitative research methodology with a historical perspective, incorporating a literature review, descriptive analysis, and contextualization of historical data. The results suggest that Baitul Mal, with its effective organization and operating methods, efficiently gathered and distributed several forms of wealth, including zakat, sadaqah, ghanimah, fai, and kharaj, in a just and transparent manner. Baitul Mal's main responsibilities encompass the administration of zakat to mitigate economic inequality, the distribution of ghanimah and fai for the betterment of the public, and the allocation of kharaj for the construction of infrastructure. The implementation of fiscal policies through Baitul Mal has proven to be effective in decreasing poverty and improving social welfare. The enduring significance of the ideals of fairness, transparency, and efficiency, which were upheld during the era of Prophet Muhammad, suggests their potential applicability in contemporary economic systems. Therefore, this work provides a substantial contribution to comprehending the significance of Baitul Mal in the context of Islamic economics and provides essential direction for formulating comprehensive and enduring Islamic economic policies in the contemporary period.*

**Keywords :** baitul mal, zakat, Islamic fiscal

## Pendahuluan

Pada masa Nabi Muhammad, pengelolaan fiskal dan sosial ekonomi umat Islam menunjukkan karakteristik unik dan membentuk dasar dari sistem ekonomi Islam yang dikenal hingga saat ini (Abdianti et al., 2023). Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan kekayaan umat Islam, termasuk zakat, sedekah, *ghanimah*, *fai* dan *kharaj* (pajak tanah) (Oktaviani et al., 2023). Peran Baitul Mal pada masa Muhammad sangat penting dalam memastikan distribusi kekayaan dan kesejahteraan secara merata di antara umat Islam. Pengelolaan Baitul Mal yang efisien dan transparan tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga menjamin kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menegakkan keadilan sosial. Melalui lembaga ini, berbagai kebijakan fiskal dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menciptakan masyarakat yang harmonis (Ridwan & Saebani, 2013).

Pada masa Nabi Muhammad, zakat merupakan alat utama untuk redistribusi kekayaan (Hasan, 2018). Zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti orang miskin, amil zakat, muallaf, budak yang ingin membebaskan diri, orang yang berhutang, dan untuk kepentingan jihad serta sabilillah (Almahmudi, 2020). Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Jamaludin et al., 2023).

Kajian tentang peran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad sangat relevan untuk dibahas kembali dalam konteks modern (Oktivany et al., 2023). Saat ini, tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh negara-negara Muslim dan dunia pada umumnya memerlukan solusi yang adil dan berkelanjutan (Mannan & Nastangin, 1997). Mengkaji kembali sistem pengelolaan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dapat memberikan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan adil serta memperkuat ekonomi berbasis syariah yang inklusif (Baznas, 2023).

Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas secara mendalam peran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dalam pengelolaan fiskal dan sosial ekonomi serta implikasinya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan mekanisme operasional Baitul Mal, diharapkan dapat ditemukan inspirasi dan pelajaran yang relevan untuk diterapkan dalam kebijakan ekonomi modern.

Dalam konteks penelitian tentang peran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dan pengelolaan fiskal serta sosial ekonomi dalam Islam, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. M.A. Mannan (1984) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial (Mannan, 1984). Kemudian, Muhammad Taqi Usmani (2001) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Baitul Mal memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui distribusi sumber daya

yang adil (Usmani, 2001). Sistem yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad dianggap sangat relevan untuk diadopsi dalam sistem keuangan Islam kontemporer. Abdul Rahman ibn Yusuf (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Baitul Mal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial selama era Kekhalifahan (Abdulrahman et al., 2010). Penelitian ini menyoroti bahwa implementasi efektif dari sistem Baitul Mal dapat membantu negara-negara Muslim modern dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif (Mulyani, 2020a; Nafi'Hasby & Ihsan, 2021).

Dalam mengkaji peran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dalam pengelolaan fiskal dan sosial ekonomi, beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimana struktur dan mekanisme operasional Baitul Mal pada masa Muhammad?
2. Apa fungsi utama Baitul Mal dalam pengelolaan fiskal dan sosial ekonomi pada masa Nabi?
3. Bagaimana implementasi kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad?
4. Apa dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad?
5. Bagaimana relevansi dan penerapan konsep pengelolaan Baitul Mal dalam konteks ekonomi Islam kontemporer?

## Tinjauan Literatur

### Zakat dalam Distribusi Kekayaan

Dalam ekonomi Islam, zakat adalah cara mendistribusikan kekayaan, salah satu pilar utama ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Zakat wajib bagi Muslim untuk membantu mereka yang kurang mampu, sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip ini mengharuskan pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel, termasuk pungutan dan pajak. Ada tiga prinsip pengelolaan keuangan dalam Islam: 1. Transparansi (*Shafafiyah*): Pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan penuh transparansi agar publik dapat mengetahui bagaimana dana dikumpulkan dan didistribusikan. 2. Akuntabilitas (*Mas'uliyah*): Pengelola dana publik harus bertanggung jawab atas penggunaannya, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal kepada publik. 3. Efisiensi: Pengelolaan dana harus dilakukan dengan cara yang paling efisien untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa biaya operasional rendah dan dana didistribusikan tepat waktu dan dengan sasaran yang tepat.

### Baitul Mal

Baitul Mal sebagai lembaga keuangan Islam memiliki fungsi utama dalam pengumpulan dan distribusi dana publik. Ini mencakup pengelolaan zakat, sadaqah,

ghanimah, fai, dan kharaj. Teori ini menekankan pentingnya Baitul Mal dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi (Jasafat, 2017). Ini termasuk pembiayaan proyek infrastruktur, membantu orang miskin, dan mendukung stabilitas ekonomi.

### Sejarah

Konsep awal Baitul Mal muncul pada masa Nabi Muhammad ketika beliau mengumpulkan zakat, infaq, sedekah, dan ghanimah (harta rampasan perang) untuk didistribusikan kepada penerima yang berhak. Pada periode Khulafaur Rasyidin, terutama di bawah kepemimpinan Umar ibn Khattab, Baitul Mal dikembangkan lebih lanjut dengan sistem administrasi yang lebih baik dan terstruktur (Alfiah, 2017).

### Fungsi dan Peran Baitul Mal Pengumpulan Dana:

- Zakat: Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah sumber dana utama bagi Baitul Mal. Semua Muslim yang memenuhi syarat diwajibkan membayar zakat.
- Infak dan Sedekah: Sumbangan sukarela dari Muslim.
- Wakaf: Aset yang disumbangkan untuk tujuan amal atau keagamaan.
- Kharaj dan Jizyah: Pajak tanah dan pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim yang tinggal di negara Islam.
- Ghanimah: Harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh dalam pertempuran.

### Keadilan Distribusi

Teori ini mengacu pada distribusi sumber daya yang adil di antara anggota masyarakat. Dalam konteks Islam, keadilan distribusi dicapai melalui instrumen seperti zakat, sadaqah, dan wakaf, yang semuanya diatur oleh Baitul Mal (Kamilah & Nst, 2019). Prinsip keadilan dan kejujuran dalam syariah menekankan bahwa semua dana yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh Baitul Mal harus dikelola dengan integritas yang tinggi.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk meneliti fenomena sosial dan ekonomi dalam konteks temporal tertentu, bertujuan untuk memahami dinamika dan implikasinya (Haryoko et al., 2020). Pendekatan ini sangat relevan untuk penelitian tentang peran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad karena memerlukan pemahaman mendalam tentang sejarah, struktur, dan fungsi lembaga serta dampaknya terhadap masyarakat (Sugiyono, 2014).

Pengumpulan data akan melibatkan berbagai sumber primer dan sekunder yang terkait dengan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad. Sumber primer mencakup buku-buku sejarah Islam, hadits, tafsir, dan dokumen sejarah lainnya (Sugiyono, 2013). Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait. Analisis deskriptif terhadap data yang dikumpulkan akan dilakukan untuk menggambarkan peran dan fungsi Baitul Mal. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang bagaimana Baitul Mal beroperasi pada masa Nabi Muhammad.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Penelitian ini mengungkap berbagai aspek kritis mengenai peran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dalam pengelolaan fiskal dan pemerintahan sosial-ekonomi. Temuan utama adalah sebagai berikut:

### Struktur dan Mekanisme Operasional Baitul Mal

Baitul Mal pada masa Muhammad adalah lembaga keuangan yang terorganisir dengan baik, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad atau pejabat yang ditunjuk. Struktur organisasi Baitul Mal sederhana tetapi efisien dalam melaksanakan tugasnya (Jasafat, 2017). Baitul Mal secara sistematis mengumpulkan dana dari berbagai sumber, termasuk zakat, sadaqah, ghanimah, fai, dan kharaj. Proses pengumpulan dan distribusi dana dilakukan secara transparan dan adil (Pindo et al., 2021).

### Fungsi Utama Baitul Mal dalam Pengelolaan Fiskal dan Sosial Ekonomi

Baitul Mal memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada kelompok yang berhak menerimanya, termasuk orang miskin dan yang membutuhkan, pengelola zakat, mualaf, budak yang ingin membebaskan diri, orang yang berhutang, dan untuk kepentingan jihad serta di jalan Allah (sabilillah) (Razak, 2020). Distribusi ghanimah (harta rampasan perang) dan fai (harta yang diperoleh tanpa perang) diatur oleh syariah, dengan Baitul Mal menggunakan sebagian besar dana ini untuk kepentingan umum dan pembangunan masyarakat. Baitul Mal mengumpulkan pajak tanah (kharaj) untuk mendanai proyek infrastruktur dan layanan publik yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Implementasi Kebijakan Fiskal

Baitul Mal menetapkan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempromosikan distribusi pendapatan yang adil di antara umat Muslim. Strategi ini telah terbukti efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan mengatasi kemiskinan (Mulyani, 2020b). Baitul Mal memfasilitasi distribusi sumber daya kepada individu yang membutuhkan, berkontribusi pada pelestarian stabilitas ekonomi dan sosial serta peningkatan kesejahteraan umum.

### Peran Baitul Mal dalam Pengelolaan Zakat dan Aset Lainnya

Baitul Mal secara signifikan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim dengan mengelola zakat dan aset lainnya secara efektif (Suprayitno, 2008). Distribusi dana yang tepat sasaran membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Baitul Mal berfungsi sebagai alat penting dalam menegakkan keadilan sosial, memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang termarginalkan secara ekonomi (Mubarok, 2021).

### Relevansi dan Aplikasi dalam Ekonomi Kontemporer

Beberapa prinsip pengelolaan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad, seperti keadilan, transparansi, dan efisiensi, tetap relevan dan dapat diadopsi dalam sistem ekonomi modern. Negara-negara Muslim dapat mengambil inspirasi dari sistem Baitul

Mal untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan zakat dan perpajakan (Hidayat et al., 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad adalah lembaga yang efektif dalam pengelolaan fiskal dan sosial-ekonomi, memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip yang diterapkan di Baitul Mal dapat menjadi pedoman berharga untuk mengembangkan kebijakan ekonomi Islam yang inklusif dan adil di era modern (Shonia Az Zahra et al., 2023).

## **Pembahasan**

### **Struktur dan Mekanisme Operasional Baitul Mal**

Baitul Mal dikelola dengan struktur yang sederhana namun efisien. Nabi Muhammad atau pejabat yang ditunjuk langsung mengawasi operasionalnya, memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal mengumpulkan dana dari berbagai sumber, termasuk zakat, sadaqah, ghanimah, fai, dan kharaj. Diversifikasi sumber pendapatan ini memungkinkan Baitul Mal memiliki dana yang cukup untuk membiayai berbagai proyek sosial dan ekonomi (Aini, 2019). Pengumpulan dilakukan secara adil dan transparan, memastikan bahwa semua anggota masyarakat berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Dana juga didistribusikan dengan cermat, memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya.

### **Fungsi Utama Baitul Mal dalam Pengelolaan Fiskal dan Sosial Ekonomi**

Baitul Mal memainkan peran penting dalam pengumpulan dan distribusi zakat, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam. Zakat yang dikumpulkan didistribusikan kepada delapan asnaf (kategori) yang berhak menerimanya, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. *Ghanimah* dan *fai* adalah aset yang diperoleh melalui perang atau tanpa perang (Nugraha et al., 2022). Baitul Mal memastikan bahwa distribusi aset-aset ini dilakukan dengan adil, dengan sebagian besar digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Kharaj atau pajak tanah digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sistem irigasi. Ini membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan standar hidup masyarakat.

### **Implementasi Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal yang diterapkan melalui Baitul Mal bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Ini termasuk pengumpulan pajak secara proporsional dan distribusi dana yang adil, sehingga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin (Panjaitan, 2018). Melalui distribusi zakat dan dana lainnya, Baitul Mal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, membantu mereka keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri secara ekonomi.

### Dampak Sosial Ekonomi

Peran Baitul Mal dalam mengelola zakat dan dana lainnya secara signifikan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim. Dengan distribusi dana yang tepat sasaran, banyak individu dan keluarga yang terbantu, mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup. Baitul Mal berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial. Dengan memastikan bahwa dana didistribusikan secara adil, Baitul Mal membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

### Relevansi dan Aplikasi dalam Ekonomi Kontemporer

Prinsip-prinsip pengelolaan Baitul Mal seperti keadilan, transparansi, dan efisiensi tetap relevan dan dapat diadopsi dalam sistem ekonomi modern. Negara-negara Muslim dapat mengambil inspirasi dari sistem ini untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Mereka dapat menggunakan konsep Baitul Mal untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan perpajakan, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum dan membantu mereka yang membutuhkan (Kabib et al., 2021).

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad diorganisir dengan struktur yang sederhana namun efektif, dipimpin oleh Nabi sendiri atau pejabat yang ditunjuk. Dana dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber termasuk zakat, sadaqah, ghanimah, fai, dan kharaj dengan proses distribusi yang adil dan transparan. Baitul Mal memainkan peran kunci dalam mengelola zakat, salah satu pilar utama ekonomi Islam. Dana yang dikumpulkan didistribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerimanya, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal yang diterapkan melalui Baitul Mal bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara umat Muslim. Sistem ini telah terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Peran Baitul Mal dalam mengelola zakat dan dana lainnya secara signifikan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim. Distribusi dana yang tepat sasaran membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Prinsip-prinsip pengelolaan Baitul Mal seperti keadilan, transparansi, dan efisiensi tetap relevan dan dapat diadopsi dalam sistem ekonomi modern. Negara-negara Muslim dapat mengambil inspirasi dari sistem ini untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213–226.
- Abdulrahman, A. Y., Rahman, T. B. A., Abd Rahim, S. K. Bin, & Islam, M. R. U.

- (2010). A new rain attenuation conversion technique for tropical regions. *Progress In Electromagnetics Research B*, 26, 53–67.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30–47.
- Baznas. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Puskas Baznas.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Universitas Negeri Makassar.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75–91.
- Hidayat, F., Miftahurrahmah, M., Rais, M., & Mardhiah, A. (2023). Analisis Disparitas Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Tahun 2011-2020 Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2).
- Jamaludin, N., Miftahurrahmah, M., & Muizzudin, M. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Jasafat, J. (2017). MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH PADA BAITUL MAL ACEH BESAR. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 3(2).
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Mustofa, M. T. L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341–349.
- Kamilah, K., & Nst, A. I. L. (2019). Peran industri lembaga keuangan mikro syariah dalam mengatasi masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan di Kota Medan. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(6).
- Mannan, M. A. (1984). The frontiers of Islamic economics. *IAD Religio-Philosophy (Original) Series*.
- Mannan, M. A., & Nastangin, M. (1997). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad: Reconstruction*

- of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81–98.
- Mulyani, R. (2020a). *Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam*. 1(c).
- Mulyani, R. (2020b). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 267–278. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.47>
- Nafi'Hasby, M. Z., & Ihsan, A. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 1(1), 1–13.
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 19–30.
- Oktivany, C., Agustria, F., Tika, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Prespektif Ekonomi Islam. *Freakonomics*, 4(2022), 26–37. <https://core.ac.uk/download/pdf/229572673.pdf>
- Panjaitan, L. B. (2018). Kebijakan Fiskal zaman Orde lama dalam prespektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 187–2016.
- Pindo, R., Aristi, M. D., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 121–135.
- Ridwan, A. H., & Saebani, B. A. (2013). *Manajemen Baitul mal watamwil*.
- Shonia Az Zahra, Q., Ika Putri, S., Anis Bena Kinanti, L., Tiorina Manurung, M., Kharisma Putra, G., Cassa Augustinus, D., Ajie Aryandika, A., Prabowo, B., Widiastuti, W., & Purnomo Saputro, B. (2023). *Digital Marketing*. Penamuda Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suprayitno, E. (2008). Kebijakan Fiskal Zakat Dan Pajak Pada Perekonomian (Studi Komparatif Ekonomi Islam, Klasik dan Keynes). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 9(2), 193–221.
- Usmani, M. T. (2001). The principles of limited liability. In *An Introduction to Islamic Finance* (pp. 103–109). Brill.